



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman (Dy. Pasa) Barisau - Kalimantan Selatan
Telp / Fax (0517) 2035936

email: tapin@tapin.go.id web: www.tapin.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN
Nomor 16 / TK - DPMITSP / X / 2021**

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK " TERATAI 2 "**

**ALAMAT : DESA RUMINTIN KUMPAI DALAM KEC. TAPIN SELATAN
KAB. TAPIN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

- Memang**
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
 - b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan,
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah,
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini,
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah,
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin,
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom,
 - 11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mempertahatkan

- a. Surat Permisihan Kepala TK " TERATAI 2 " Nomor : - tanggal 11 Oktober 2021
- b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor 491/09/1757-PA/Dis.Pnd/12444/2021 Tanggal 19 Oktober 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional kepada

Nama Lembaga
NPSN
N S S
Jenis Kegiatan
Tahun Pendidikan
Kepala Penyelenggara
Status Lembaga
Alamat

TK " TERATAI 2 "
30312506
-
Taman Kanak-Kanak (TK)
05 Juli 2005
HELIZA MAHDALINA, S Pd AUD
Swasta (Yayasan)
Desa Rumintin Kumpang Dalam
Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin

KEDUA

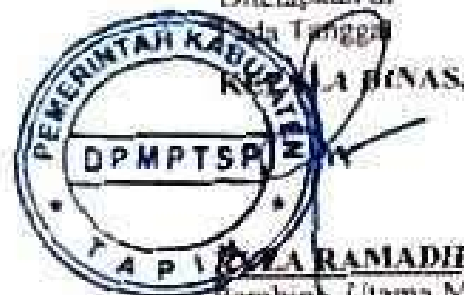
Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal **25 Oktober 2024**.

KETIGA

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
di Tanggal

Rantau
25 Oktober 2021



RAMADIE, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740315 200003 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip